



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 984 /DT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 885/KP/2010, Sdr. Dr. Ir. Sukartiningsih, M. Sc NIP.19630206 198903 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina, Golongan Ruang IV/a, telah diangkat Penjabat Pengganti Antar Waktu Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2008-2012;
  - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - bahwa meniadakan surat Rektor Unmul. tanggal 21 Desember 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Dr. Ir. Sukartiningsih, M. Sc sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 63 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo Perpres RI. Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Dr. Ir. Sukartiningsih, M. Sc Pangkat/Golongan, Pembina, IV/a Jabatan Pengganti Antar Waktu Penjabat Dekan Fakultas Kehutanan sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Desember 2010

Rektor,  


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan kepada Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Kehutanan Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.